

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA¹
Oleh: Devega R. Kilanta²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum menurut Undang-Undang Hak Cipta dan bagaimana penegakan hukum Hak Cipta dalam Perjanjian Internasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, proses penegakan hukum Hak Cipta diselesaikan melalui: (1) Penyelesaian Sengketa Perdata dan (2) Penyelesaian Tuntutan Pidana Pelanggaran. Bahwa proses penyelesaian sengketa Hak Cipta sengketa Perdata sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) dilakukan melalui alternative penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Selanjutnya pelaksanaannya sesuai dengan Pasal 95 ayat (2) dilakukan di Pengadilan Niaga. Sedangkan apabila berhubungan dengan perbuatan yang melawan hukum pidana, maka diselesaikan melalui mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pejabat Negeri Sipil, kemudian hasil penyidikan yang sudah lengkap diserahkan kepada Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya proses pidana dilanjutkan kepada Penuntut Umum dan Pengadilan sesuai Hukum Acara yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 2. Perjanjian Internasional yang memperkenalkan hukum kekayaan intelektual ke dalam sistem perdagangan internasional untuk pertama kalinya dan tetap perjanjian internasional yang paling komprehensif tentang kekayaan intelektual sampai saat ini. Secara khusus, TRIPs mensyaratkan anggota WTO untuk memberikan hak cipta, yang meliputi produsen konten termasuk pemain, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran; indikasi geografis, termasuk sebutan asal, desain industri, tata letak sirkuit terpadu-desain, paten, varietas

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad Hero Soepeno, SH. MH; Christine S. Tooy, SH. MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101050

tanaman baru; merek dagang; perdagangan pakaian, dan informasi yang dirahasiakan atau rahasia. Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara, negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Hak Cipta,

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini.

Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa. Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak

bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat³.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mencakup perlindungan terhadap Karya cipta Fotografi(POTRET). Fotografi merupakan salah satu karya seni yang berasal dari daya fikir atau ide manusia dari apa yang dilihat dan direalisasikan atau didokumentasikan melalui media kamera menjadi sebuah karya cipta. Hak cipta atas potret atau juga sering disebut foto diri merupakan bagian dari cakupan Fotografi.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis ingin melakukan penulisan skripsi dengan judul: Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Proses Penegakan Hukum menurut Undang-Undang Hak Cipta?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Hak Cipta dalam Perjanjian Internasional?

C. METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian Skripsi ini merupakan kajian disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini akan mengaji dan membahas penelitian hukum secara normatif atau kepastiaan⁴, yaitu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang menfokuskan pada Penegakan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta kepastiaan lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang Hak Cipta.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dapat dilakukan apabila terjadi pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan terhadap hasil ciptaannya atau hasil karya, yang telah diakui dan dilaporkan sebagai

hak cipta. Penyelesaian sengketa terhadap harta kekayaan yang dalam terminology hak cipta disebut sebagai economic rights atau hak ekonomi. Sengketa tersebut tidak hanya dilakukan terhadap perbuatan yang melawan hukum yang menyebabkan timbulnya kerugian kepada pencipta maupun penerima hak yang dilakukan oleh pihak lain maupun adanya wanprestasi sebagai akibat dari pelanggaran klausula-klausula yang termuat dalam perjanjian lisensi.

Penyelesaian sengketa Hak Cipta yang dilakukan di Pengadilan Niaga, dapat dilakukan melalui dua proses hukum yaitu: (1) Penyelesaian Sengketa Perdata dan (2) Penyelesaian Tuntutan Pidana Pelanggaran.

1. Penyelesaian Sengketa Perdata.

Ketentuan yang dimaksud dalam Buku III KUHPerdata tersebut, bersifat *lex generalis* dan yang menjadi *lex specialis* adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Sengketa perdata yang terjadi tiap-tiap pelanggaran hak cipta, diupayakan penyelesaiannya melalui alternative penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Undang-undang ini menempatkan agar penyelesaian sengketa perdata dapat diselesaikan secara cepat, murah dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang dianut dalam system peradilan perdata Indonesia.

Menempatkan alternative penyelesaian sengketa sebagai upaya pertama, diusulkan dengan penyelesaian melalui arbitrase yang ditempatkan pada urutan kedua dan pengadilan di urutan ketiga, karena penyelesaian sengketa hak cipta diamanatkan dalam undang-undang hak cipta tersebut. Sedangkan pengadilan perdata yang berwenang dalam arti memiliki kompetensi mutlak dalam perkara ini adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lain selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta. Bahkan sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia harus terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana⁵.

³ Lihat: Penjelasan Umum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14

⁵ Lihat: Pasal 95, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sehubungan dengan ganti rugi dalam penegakan hukum Hak Cipta, telah nyata diatur dalam Pasal 99, maka jenis-jenis Pelanggaran hak cipta dalam undang-undang Hak Cipta memuat batasan yang berlaku terhadap hak cipta. Pembatasan terhadap hak cipta itu disebutkan dengan kalimat menurut undang-undang yang berlaku. Maksudnya adalah bagi mereka yang bukan pemegang hak cipta dapat mengumumkan atau memperbanyak ciptaan orang lain, asalkan memenuhi batasan yang telah dirumuskan dalam undang-undang.

2. Penyelesaian Tuntutan Pidana Pelanggaran.

Hak cipta yang merupakan hak kekayaan yang bersifat immaterial dan merupakan hak kebendaan. Dalam terminology Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan dalam Pasal 3 bahwa undang-undang ini mengatur tentang Hak Cipta dan Hak Terkait, yang selanjutnya dalam Pasal 4 disebutkan bahwa hak cipta dan hak moral terdiri dari Hak Moral dan Hak Ekonomi. Dalam perspektik hukum pidana, hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi adalah merupakan harta kekayaan. Jika hak kekayaan itu diganggu, maka orang yang mengganggu itu termasuk dalam kategori subyek hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap harta kekayaan yang dibedakan dengan kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap kehormatan atau kejahatan terhadap jiwa orang lain. Undang-undang Hak Cipta menempatkan kejahatan terhadap hak cipta sebagai kejahatan terhadap hata benda atau kejahatan terhadap harta kekayaan karena obyek hak cipta dapat berupa hak cipta sebagai hak kekayaan immaterial. Terhadap hak cipta, si pencipta atau pemegang hak dpat mengalihkan untuk seluruhnya atas sebagian hak cipta kepada orang lain, dengan jalan pewarisan, hibah atau wasiat atau dengan cara sah yang lain.

Hal ini membuktikan bahwa hak cipta merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi obyek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat kepemilikan, bik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Keseluruhan hak tersebut undang-undang hak cipta memberikan perlindungan hukum. Wujud dari perlindungan hukum

dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum⁶

Hukum pidana dikenal sebagai *ultimum remidium* atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa penderitaan, kendati demikian, tidak semua orang berpendapat bahwa pidana itu menimbulkan penderitaan, setidaknya-tidaknya dalam pidana itu mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki pelaku kejahatan.

B. Penegakan Hukum Hak Cipta dalam Perjanjian Internasional.

1. Ratifikasi Perjanjian Internasional

Secara hubungan Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the world Trade organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi *Bern Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait⁷.

⁶ Saidin. OK, *Op.cit.*, Hal. 276-278

⁷ *Loc.cit.*

Berkaitan dengan implementasi Hak Cipta dengan keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan Internasional, maka perlindungan hak cipta secara domestik tidak cukup manfaatnya dalam menumbuh kembangkan kreativitas para pencipta. Kreatifitas dan aktivitas pra pencipta dalam rangka memacu pertumbuhan untuk mendorong karya cipta, tentu sangat berarti jika perlindungan tersebut dijamin di setiap saat dan tempat, sehingga kepastian hukum yang diharapkan dapat dirasakan oleh pencipta. Oleh karena itu perlindungan hak cipta secara internasional saat ini ada beberapa konvensi internasional selain yang disebutkan di atas, terkait juga dengan perkembangan teknologi dan informatika, maka tidak tertutup kemungkinan pemerintah akan meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang terkait dengan Hak Cipta.

Tujuan konvensi internasional tentang Hak Cipta memberi kesan bahwa Indonesia akan melibatkan beberapa Negara di dunia. Demikian halnya dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi wajib di taati dan bertujuan dapat menimbulkan akibat hukum tertentu.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja, bahwa perjanjian internasional adalah suatu perjanjian yang diadakan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu⁸. Selanjutnya ditegaskan oleh Edy Suryono, bahwa perjanjian internasional yang penting adalah kehendak Negara untuk diikat pada perjanjian itu. Jadi yang penting adalah bahwa suatu perjanjian internasional tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak ketiga tanpa persetujuan pihak ketiga tersebut⁹.

Pemberian ratifikasi berarti suatu Negara yang bersangkutan telah menyatakan persetujuan untuk mengikatkan patut pada suatu perjanjian. Sebaliknya apabila ratifikasi ditolak, maka perjanjian akan hapus sama sekali, walaupun telah ditanda-tangani oleh wakil-wakil Negara yang bersangkutan, sebagai contoh adalah Persetujuan TRIPs, (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* atau Aspek-Aspek Perdagangan yang Bertalian

dengan Hak Milik Intelektual). Merupakan salah satu isu dari 15 isu dalam Persetujuan GATT yang mengatur masalah Hak Milik Intelektual secara global.

2. Persetujuan TRIPs dalam Hak Cipta.

1. Kesepakatan TRIPs dihasilkan dari proses perundingan yang tidak transparan, tidak partisipatif, tidak seimbang dan tidak demokratis dimana materi perundingan didominasi dan didesak oleh negara maju. Akibatnya perjanjian TRIPs lebih mengakomodasi kepentingan negara maju dan perusahaan multinasional.
2. Terdapat indikasi bahwa TRIPs justru akan meningkatkan arus dana dari negara berkembang ke negara maju melalui pembayaran royalti, mengingat 97 persen pemegang paten dunia berasal dari negara maju. Juga tidak ada indikasi bahwa negara maju akan melakukan alih teknologi dengan cuma-cuma kepada negara berkembang, apabila diadakan perlindungan HAKI, mengingat perusahaan multinasional dari negara majulah sebenarnya yang menjadi subyek perlindungan HKI seperti pada paten. Sebaliknya TRIPs akan menghambat pengembangan pengetahuan lokal. Selain itu pelaksanaannya di negara berkembang juga memerlukan biaya yang tinggi, yaitu 15 juta dollar AS untuk Indonesia.
3. Ada indikasi TRIPs akan mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan mengingat pelaksanaannya cenderung akan meningkatkan harga obat, termasuk obat penyelamat serta obat esensial. Di Indonesia, karena hak paten, maka harga obat menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan harga obat generik, yaitu bisa mencapai 10 atau 45 kali lipat. Hal ini dapat disiasati oleh ketentuan impor paralel dan lisensi wajib sesuai ketentuan TRIPs, tetapi pelaksanaannya seringkali ditentang oleh negara maju.
4. TRIPs juga menegaskan kepemilikan dan inovasi komunal karena subyek HKI adalah individu atau perusahaan, padahal banyak inovasi terjadi secara komunal sehingga pemilikinya adalah masyarakat secara kolektif. TRIPs juga tidak mengakui

⁸ Mochtar Kusumaatmaja. Pengantar Hukum Internasional. Binacipta. Jakarta. 1978. Hal. 111

⁹ Saidin, O.K., *Op.Cit.*, Hal. 322

inovasi yang tidak ditujukan bagi industri, yaitu inovasi lokal yang ditujukan bagi kesejahteraan ekonomi, sosial dan kultural setempat. Akibatnya, inovasi lokal seringkali justru “dirambah” dan diprivatisasi oleh perusahaan atau individu seperti halnya yang terjadi dengan penerapan hak paten atas ekstrak tanaman obat tradisional, desain batik, ataupun desain perhiasaan yang merupakan kreasi turun temurun.

5. TRIPs memaksakan paradigma perlindungan HKI yang seragam di negara anggota WTO, padahal ada perbedaan mendasar dalam perspektif memandang HKI antara negara berkembang dan negara maju. Negara maju menganut sistem perlindungan HKI modern yang memberikan hak eksklusif pada individu atas ilmu dan penemuannya. Negara berkembang dengan masyarakat yang masih tradisional, justru menganggap peniruan karya dan pengetahuan sebagai penghargaan tertinggi atas karya tersebut. TRIPs secara tidak demokratis menghukum negara berkembang atas perbedaan perspektif ini.
6. Walaupun ada pasal-pasal pengaman di dalam ketentuan TRIPs, seperti lisensi wajib, impor paralel, menjaga kesehatan publik dan lingkungan serta tidak boleh bertentangan dengan moral publik, proses pelaksanaannya sering dihambat oleh negara maju. Contoh kasus adalah tidak tersedianya obat HIV/AIDs di banyak negara karena upaya impor paralel dari negara yang menyediakan obat dengan harga lebih murah seringkali ditentang oleh negara maju.
7. Dari sisi keragaman hayati, pasal 27.3(b) TRIPs mengatur hak paten atas bahan hayati yaitu mikroorganisme serta perlindungan HKI berupa paten ataupun sistem unik yang disebut *sui generis* untuk varietas tanaman. Pasal ini yang paling banyak diperdebatkan karena ditengarai akan mempunyai implikasi pada pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan keragaman hayati, pembagian keuntungan dari pemanfaatan tersebut dan hak masyarakat lokal, serta akan mempunyai

implikasi sosial, ekonomi, etika serta moralitas. Pasal 27.3 (b) diduga akan mengarah pada monopoli kepemilikan atas bentuk kehidupan pada sekelompok orang. Saat ini walaupun TRIPs belum diterapkan di semua negara anggota WTO secara penuh, aplikasi serta pemberian hak paten atas bahan hayati sudah marak terjadi, dari ekstrak tumbuhan obat hingga gen dan DNA manusia. TRIPs akan melegalkan proses ini. Dengan demikian TRIPs diduga akan mempunyai implikasi berikut pada keragaman hayati: (a) menimbulkan monopoli kepemilikan keragaman hayati beserta pengetahuannya; (b) menegasikan inovasi tradisional masyarakat adat/lokal ; (c) membuka peluang baru perambahan bahan hayati serta pengetahuan tradisional yang melekat padanya (*biopiracy*); (d) mendorong erosi keragaman hayati karena inovator hanya akan mendorong pemanfaatan spesies yang komersial serta mengabaikan yang lain.

8. Pelaksanaan TRIPs juga berpotensi menimbulkan konflik dengan pelaksanaan perjanjian internasional dibidang lingkungan seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati (KKH). TRIPs bertujuan mendorong melindungi teknologi dengan HAKI, sementara KKH menganjurkan alih teknologi dan menyebutkan agar perlindungan HKI tidak bertentangan dengan tujuan KKH yaitu pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan dari keragaman hayati. KKH mengakui dan melindungi pengetahuan tradisional, sementara TRIPs menegasikannya. Namun karena TRIPs mempunyai daya pelaksanaan yang lebih kuat serta sistem retaliasi (pembalasan) atas pelanggaran, maka banyak negara memilih menerapkan TRIPs dan mengabaikan kesepakatan internasional di bawah PBB seperti KKH.
9. Pada Konferensi Tingkat Menteri ke-IV WTO di Doha-Qatar menghasilkan satu deklarasi khusus yang memperbolehkan TRIPs digunakan dengan cara yang meningkatkan pelayanan kesehatan

publik, tetapi isi ketentuan TRIPs sendiri belum diamandemen.

Indonesia meratifikasi WTO melalui Undang-undang No.7/1994 dan sejak itu diharuskan mengharmonisasikan perundangannya di bidang HKI guna memenuhi ketentuan TRIPs. Tiga undang-undang baru yang disahkan adalah UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan UU No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Tiga undang-undang direvisi yaitu berkaitan dengan merek (UU No. 15 Tahun 2000), paten (UU No. 14 Tahun 2000) dan Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002) Harmonisasi perundangan dilakukan lebih untuk menghindari tekanan negara maju seperti AS dan memenuhi ketentuan internasional ketimbang kepentingan nasional dan lokal.

DPR dan pemerintah juga memberlakukan TRIPs tanpa kajian tentang manfaat dan resikonya serta biaya yang diperlukan bagi implementasi. Juga tidak ada kajian tentang celah-celah yang memungkinkan Indonesia mematuhi TRIPs tanpa merugikan kepentingan nasional seperti memberlakukan ketentuan impor paralel dan lisensi wajib dalam bidang obat serta pembentukan peraturan nasional yang unik untuk melindungi varietas tanaman sebagai sistem *sui generis* yang disyaratkan TRIPs. Pemerintah juga kurang mengamati perkembangan internasional dimana perdebatan dan kaji ulang tentang beberapa bagian TRIPs sedang berlangsung. Dengan meratifikasi TRIPs, maka pemerintah dan DPR telah memberlakukan hak paten atas makhluk hidup tanpa memikirkan implikasinya pada jangka panjang terutama pada keragaman hayati serta pengetahuan tradisional tentang pemanfaatannya. Pemerintah juga tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa Indonesia termasuk dalam kelompok negara berkembang yang mengkritisi pasal 27.3(b) dari TRIPs di dalam perundingan di WTO.

Pelaksanaan TRIPs di Indonesia menghadapi berbagai kendala, seperti persiapan lembaga yang tidak memadai, lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah, terbatasnya sumber daya manusia dan dana, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang HKI, lemahnya penegakan hukum serta proses pengesahan dan

pengumuman paten yang tidak sesuai serta makan waktu lama¹⁰.

Penegakan Hukum Perjanjian Internasional, dibidang Hak Cipta di Indonesia berdasarkan pada perjanjian internasional yang sudah diratifikasi, sehingga penegakan hukum diuraikan di atas yang berkaitan antara Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dengan TRIPs, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*, WTO (World Trade Organization), GATT (General Agreement of Tariff and Trade), apabila terjadi sengketa, pelaksanaannya harus diharmonisasikan dan menggunakan hukum di Indonesia.

3. Dewan Hak Cipta

Sebagai pelaksanaan penegakan hukum dalam undang-undang hak cipta, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1982 Pasal 39, dibentuk Dewan Hak Cipta, dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan serta pembinaan Hak Cipta. Dewan hak cipta adalah dewan yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri Hukum dan HAM yang mempunyai tugas membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan hak cipta. Dewan ini anggotanya terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang hak cipta¹¹.

Pembentukan Dewan Hak Cipta yang kebanyakan masyarakat Indonesia tidak mengetahui terkait dengan keberadaan Dewan Hak Cipta. Dewan Hak Cipta merupakan wadah non struktural yang berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. Biaya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Kehakiman. Hal tersebut dikarenakan oleh banyak faktor. Ada 2 (dua) faktor yaitu faktor dari masyarakat dan faktor dari Dewan Hak Cipta. Adapun faktor dari masyarakat adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang Hak Cipta dan lemb

¹⁰ Lihat: Hak Kekayaan Intelektua dan Hak Cipta, Hak Paten dalam <http://iforhumans.blogspot.co.id/p/memahami-trips-trade-related-aspects-of.html> Diunduh 10 Desember 2016

¹¹ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. Hak Kekayaan Intelektual. Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2014. Hal. 137

lembaga yang terkait dengan Hak Cipta. Faktor dari Dewan Hak Cipta dikarenakan lembaga tersebut jarang melakukan aktivitas yang berkaitan dengan masyarakat secara langsung, khususnya masyarakat yang bersinggungan dengan hak cipta. Lembaga ini juga jarang muncul ke khayalak publik dalam rangka melakukan sesuatu program riil tentang hak cipta di masyarakat¹².

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Dewan Hak Cipta sudah diatur secara konkrit dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Di dalam Pasal 48 dijelaskan bahwa:

- 1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta.
- 2) Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja, pembiayaan, masa bakti Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 4) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada anggaran belanja departemen yang melakukan pembinaan di bidang Hak Kekayaan intelektual¹³.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat kita ketahui bahwa tugas Dewan Hak Cipta adalah untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta. Dengan berjalannya waktu, Dewan Hak Cipta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986, sudah tidak berlaku, dan dengan sendirinya Dewan Hak Cipta juga sudah tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dan telah diganti dengan Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola

hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, proses penegakan hukum Hak Cipta diselesaikan melalui: (1) Penyelesaian Sengketa Perdata dan (2) Penyelesaian Tuntutan Pidana Pelanggaran. Bahwa proses penyelesaian sengketa Hak Cipta sengketa Perdata sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) dilakukan melalui alternative penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Selanjutnya pelaksanaannya sesuai dengan Pasal 95 ayat (2) dilakukan di Pengadilan Niaga. Sedangkan apabila berhubungan dengan perbuatan yang melawan hukum pidana, maka diselesaikan melalui mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pejabat Negeri Sipil, kemudian hasil penyidikan yang sudah lengkap diserahkan kepada Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya proses pidana dilanjutkan kepada Penuntut Umum dan Pengadilan sesuai Hukum Acara yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Perjanjian Internasional yang memperkenalkan hukum kekayaan intelektual ke dalam sistem perdagangan internasional untuk pertama kalinya dan tetap perjanjian internasional yang paling komprehensif tentang kekayaan intelektual sampai saat ini. Secara khusus, TRIPs mensyaratkan anggota WTO untuk memberikan hak cipta, yang meliputi produsen konten termasuk pemain, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran; indikasi geografis, termasuk sebutan asal, desain industri, tata letak sirkuit terpadu-desain, paten, varietas tanaman baru; merek dagang; perdagangan pakaian, dan informasi yang dirahasiakan atau rahasia. Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara, negara peserta perjanjian, atau

¹² Lihat: Dewan Hak Cipta, dalam Pasal 1 PP No. 14 tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.

¹³ Lihat: Dewan Hak Cipta, dalam Pasal 48, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.

B. Saran

1. Kepada pihak yang berwenang /pemerintah asosiasi propesi dan pemerintahan hak cipta agar lebih aktif untuk mensosialisasikan Undang-Undang Hak Cipta sehingga terwujudnya kesamaan pemahaman dan penafsiran terhadap hak cipta, adanya persamaan pemahaman, penafsiran tersebut dapat menanggulangi terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta. Kepada masyarakat sebagai3 konsumen harus menafsirkan dengan baik bahwa hak cipta mempunyai kedudukan yang sama dengan harta milik, sehingga dapat dijadikan hak untuk mewarisi.
2. Penegakan Hukum sesuai perundangan yang berlaku di tingkat Nasional maupun Internasional sesuai perundangan yang sudah di ratifikasi, sebagai tanggung jawab hukum kepada para pencipta, dan ahli warisnya. Penegakan hukum agar dapat bertindak secara tegas terhadap para pelaku pelanggaran hak cipta sehingga ada unsur jera, dan tidak mengulangi perbuatan di kemudian hari yang merugikan berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Kencana Prenana Media Group. Jakarta.2005.
- Andi, Agussalim. *Teori Hukum Dalam Perkembangan Ilmu Hukum*. Yalkindo Press Limited. Jakarta. 2007
- Achmad Ali,. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Kencana. Jakarta. 2010.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 1994.
- Isnaini, Yusran. *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 2009
- Kansil. CST. *Hak Milik Intelektual (Patent, Merek, Perusahaan dan Hak Cipta)*. Bumi Askara. Jakarta. 1990
- Mocktar Kusumaatmaja. *Pengantar Hukum Internasional*. Binacipta. Jakarta. 1978.
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2014.
- Supramono, Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Rineka Cipta.
- Saidin. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property rights)*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2015.
- Sanusi Bintang. *Hukum Hak Cipta*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1998.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Umar Hasan. *Eksistensi Hak Cipta dan Pelindungan Hukumnya*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001
- Prasetyo Teguh. *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016
- Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*. Sinar Grafika. Jakarta. 1992

Sumber lainnya:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie ,SH. *Proses Penegakan Hukum*. 2013
- Satjipto Rahardjo, *Pengertian Penegakan Hukum*. Alumni Bandung. 1986.
- Siswanto Sunarso *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia* PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005
- Sudarto Kapita, *Selekta Pengertian Hukum Pidana*, Semarang. 1986
- Abdul Hamidin, *Solusi Dari Permasalahan Hukum Yang Ada (Wanprestasi)* 2002

Dr. Shidarta,SH,M.Hum. *Hukum Perjanjian Internasional*. 2013

Jhamtani, Hanim *Memahami Ilmu Pengetahuan TRIPS , IGJ* Jakarta, 2002